



PENETAPAN

Nomor 513/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

SULISTYORINI S. binti SUTARNO S, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Graha indah, RT 05, NO.09, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I sekaligus mewakili anaknya dibawah umur yang bernama**

Rendra Kurnia Ardistha bin ARISTA ADRIANTO, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di jalan Graha indah, RT 05, NO.09, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Sulastri binti Slamet, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Merah Delima IV, No. 3 BDL, II, sebagai **Pemohon II**;

DIMAS ADRI TYO PRATAMA bin ARISTA ADRIANTO, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Graha indah, RT 05, NO.09, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon III**;

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 15



Rischa Octa Vyani bin ARISTA ADRIANTO, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di jalan Graha indah, RT 05, NO.09, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon IV**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 513/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah istri, dan anak “anak almarhum **Arista Adrianto bin Rusbino**
2. Bahwa pada tanggal 2 desember 1994 Pemohon I menikah dengan almarhum **Arista Adrianto bin Rusbino** di KUA Kecamatan Prapatan Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.1022/41/NI/1994 tanggal 28 januari
3. Bahwa,semasa hidupnya almarhum **Arista Adrianto** hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama **SULISTYORINI S..** dan semasa hidupnya bertempat tinggal di jalan RT 43 NO.12 ,Kelurahan Pasar Baru , Kecamatan Balikpapan ,Kota Balikpapan ;

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 15



4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. **Dimas Adri Tyo pratama** ke I , lahir di Balikpapan tanggal 31/01/1995
 - b. **Rischa Ochtaviani** ke II , lahir di Balikpapan tanggal 14/10/1997
 - c. **Rendra Kurnia Ardista** ke III , lahir di Balikpapan tanggal 27/08/2007
5. Bahwa almarhum **Arista Adrianto** bin **Rusbino** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07/02/2017, bukti surat kematian dari Indonesia No.6471-KM-23022017-005,- tanggal 23 Februari 2020.
6. Bahwa ayah almarhum **Arista Adrianto** yang bernama **Rusbino** telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2003;
7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum (**Arista Adrianto**) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di bank mandiri cabang Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris **Arista Adrianto** bin **Rusbino** adalah :
 - a. **SULISTYORINI S.** (istri)

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 15



- b. **Sulastri binti Slamet** (ibu)
- c. **DIMAS ADRI TYO PRATAMA** (anak laki-laki)
- d. **RENDRA KURNIA ADRISTA** (anak laki-laki)
- e. **Rischa Octa Vyani** (anak perempuan)

- 3. Menetapkan biaya menurut hukum;
- 4. Menetapkan bagian-bagian tiap-tiap ahli waris;
- 5. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat :

- 1. Fotokopi Kutipan Akta nikah yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 desember 1994 Pemohon I menikah dengan almarhum **Arista Adrianto** bin **Rusbino** di KUA Kecamatan Prapatan Kota Balikpapan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.1022/41/NI/1994 tanggal 28 januari, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.1);
- 2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa almarhum **Arista Adrianto** bin **Rusbino** telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 07/02/2017, bukti surat kematian dari Indonesia No.6471-KM-23022017-005,- tanggal 23 Februari 2020, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.2);



3. Fotokopi surat Pernyataan ahli waris almarhum **Arista Adrianto** bin **Rusbino** yang diketahui RT. 05, kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi silsilah Keluarga ahli waris almarhum **Arista Adrianto** bin **Rusbino** yang diketahui RT. 05, kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Arista Adrianto** dan anaknya dengan SULISTYORINI S., sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anaknya dari almarhum **Arista Adrianto**, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri dan anak anaknya dari almarhum **Arista Adrianto**, sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi sertifikat dan buku tabungan:
sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di bank mandiri cabang Balikpapan sesuai aslinya bermatrai cukup diberi tanda (P.8);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **Nahda binti Jumain**, umur 43 tahun, teman Pemohon I, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 1994 Pemohon I menikah dengan almarhum **Arista Adrianto** bin **Rusbino** di KUA Kecamatan Prapatan Kota Balikpapan;



- Bahwa,semasa hidupnya almarhum **Arista Adrianto** hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama **SULISTYORINI S..** dan semasa hidupnya bertempat tinggal dijalan RT 43 NO.12 ,Kelurahan Pasar Baru , Kecamatan Balikpapan ,Kota Balikpapan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama :
 - a. **Dimas Adri Tyo pratama** ke I , lahir di Balikpapan tanggal 31/01/1995 b. **Rischa Ochtaviani** ke II , lahir di Balikpapan tanggal 14/10/1997 c. **Rendra Kurnia Ardistha** ke III , lahir di Balikpapan tanggal 27/08/2007
- Bahwa almarhum **Arista Adrianto** bin **Rusbino** telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 07/02/2017;
- Bahwa ayah almarhum **Arista Adrianto** yang bernama **Rosbino** telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2003, sedangkan ibu masih hidup;
- 2. **Abdurahman bin Abdul Mukti**, umur 59 tahun, tetangga Pemohon I , dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 1994 Pemohon I menikah dengan almarhum **Arista Adrianto** bin **Rusbino** di KUA Kecamatan Prapatan Kota Balikpapan;
 - Bahwa,semasa hidupnya almarhum **Arista Adrianto** hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama **SULISTYORINI S..** dan semasa hidupnya bertempat tinggal dijalan RT 43 NO.12 ,Kelurahan Pasar Baru , Kecamatan Balikpapan ,Kota Balikpapan ;

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 15



- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak masing-masing bernama :

a. **Dimas Adri Tyo pratama** ke I , lahir di Balikpapan tanggal 31/01/1995 b. **Rischa Ochtaviani** ke II , lahir di Balikpapan tanggal 14/10/1997 c. **Rendra Kurnia Ardistha** ke III , lahir di Balikpapan tanggal 27/08/2007

- Bahwa almarhum **Arista Adrianto** bin **Rusbino** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07/02/2017;

- Bahwa ayah almarhum **Arista Adrianto yang bernama Rosbino** telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2003, sedangkan ibu masih hidup;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 15



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Arista Adrianto** bin **Rusbino** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07/02/2017, karena sakit, dengan meninggalkan seorang ibu **Sulastri binti Slamet** seorang istri **SULISTYORINI S.** dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- **DIMAS ADRI TYO PRATAMA** (anak laki-laki)
- **RENDRA KURNIA ADRISTA** (anak laki-laki)
- **Rischa Octa Vyani** (anak perempuan)

dan semasa hidupnya almarhum **Arista Adrianto** bin **Rusbino** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07/02/2017, telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah bertanggal 2 Desember 1994, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 2 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa **SULISTYORINI S.** adalah istri dari almarhum **Arista Adrianto** bin **Rusbino** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07/02/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Surat pernyataan Ahli Waris



didalamnya tercantum nama-nama para Pemohon, SULISTYORINI S. (Istri), dan 3 orang Pemohon lainnya sebagai anak kandung, maka diperoleh fakta bahwa antara almarhum **Arista Adrianto bin Rusbino** dengan SULISTYORINI S. dan Nama 3 orang Anak terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai ayah, ibu dan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 yang diajukan oleh para pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan almarhum **Arista Adrianto bin Rusbino** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07/02/2017, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.3. yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Pernyataan Ahli waris, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Camat, yang diketahui Lurah Balikpapan Utara, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg.maka majelis hakim menyatakan posita angka 8 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa almarhum **Arista Adrianto bin Rusbino** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07/02/2017 telah nyata meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang seorang ibu **Sulastris binti Slamet** istri SULISTYORINI S., dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- **DIMAS ADRI TYO PRATAMA** (anak laki-laki)
- **RENDRA KURNIA ADRISTA** (anak laki-laki)
- **Rischa Octa Vyani** (anak perempuan)

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi yakni (Nahda) dan (**Abdurahman**) untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, bahwa **Arista Adrianto bin Rusbino** telah meninggal dunia



pada hari Selasa tanggal 07/02/2017 karena sakit dengan meninggalkan seorang ibu **Sulastris binti Slamet** seorang istri SULISTYORINI S. dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- **DIMAS ADRI TYO PRATAMA** (anak laki-laki)
- **RENDRA KURNIA ADRISTA** (anak laki-laki)
- **Rischa Octa Vyani** (anak perempuan)

(anak kandung), maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.8., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara SULISTYORINI S. (Istri) dengan almarhum **Arista Adrianto bin Rusbino** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07/02/2017, mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum **Arista Adrianto bin Rusbino** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07/02/2017, telah meninggalkan ahli waris yakni seorang ibu **Sulastris binti Slamet** seorang istri SULISTYORINI S. dan

3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- **DIMAS ADRI TYO PRATAMA** (anak laki-laki)
- **RENDRA KURNIA ADRISTA** (anak laki-laki)
- **Rischa Octa Vyani** (anak perempuan)

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda yang tersebut dalam surat permohonan, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya pada posita angka 7, harta tersebut diperoleh pada saat almarhum **Arista Adrianto bin Rusbino** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07/02/2017, dalam masa perkawinannya dengan SULISTYORINI S. (Istri), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta



benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara **Arista Adrianto** dengan SULISTYORINI S. (Istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

- a. *Menurut hubungan darah :*
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhum **Arista Adrianto bin Rusbino** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07/02/2017 yang lalu, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak SULISTYORINI S. (Istri), dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) **Arista Adrianto bin Rusbino**;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an menyatakan :

Artinya : *Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11));*

**ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن
مما تركتم من بعد وصية توصون بها واولدين**



Artinya :Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka SULISTYORINI S. sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris **Arista Adrianto bin Rusbino**, mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{8}$ dari 50 % lainnya ($50\% + (\frac{1}{8} \times 50\%)$) berjumlah 56,25 % bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 (1) Kompilasi Hukum islam (ibu) **Sulastri binti Slamet mendapat seper enam ($\frac{1}{6}$) karena ada anak setelah diambil oleh isteri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- **DIMAS ADRI TYO PRATAMA** (anak laki-laki)
- **RENDRA KURNIA ADRISTA** (anak laki-laki)
- **Rischa Octa Vyani** (anak perempuan)

(anak kandung dari almarhum **Arista Adrianto bin Rusbino** telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 07/02/2017, menjadi ashabah, yakni mendapatkan bagian sisa yakni mendapatkan 43,75% bagian, setelah dikurangi lagi $\frac{1}{6}$ bagian ibu, kemudian setelah itu baru untuk anak anaknya dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;



Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris **Arista Adrianto bin Rusbino** adalah :
 - a. **SULISTYORINI S.** (istri)
 - b. **Sulastri binti Slamet** (ibu)
 - c. **DIMAS ADRI TYO PRATAMA** (anak laki-laki)
 - d. **RENDRA KURNIA ADRISTA** (anak laki-laki)
 - e. **Rischa Octa Vyani** (anak perempuan)
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp **501.000,00** (*lima ratus satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 13 dari 15



Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 14 dari 15



Balikpapan, 22 Desember 2020
Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)